

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan maupun belanja negara lainnya. Pajak dikatakan sumber penerimaan yang cukup penting dikarenakan pajak merupakan penerimaan negara terbesar yakni sekitar 70% dari APBN.

Penerimaan APBN yang berasal dari pajak akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari langkah pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini terdapat tiga sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi 2014:11). *Self*

Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (John, 2003), sedangkan *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan *With Holding System* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 (Irawati, 2011).

Indonesia menerapkan sistem pajak *Self Assessment*, dimana setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada Pasal 12 ayat(1) UU KUP yang menyebutkan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidakmenggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”, dan Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan,“Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Perpajakan

No. 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negaranya.

Pajak dapat dilihat dari sisi yang berbeda yaitu dari sisi negara dan perusahaan. Bagi negara, Pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*. Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002).

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 : 129).

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Apabila Subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Harnanto 2003: 186). Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-

lembaga lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi 2014:297). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (Resmi 2014:391).

Pajak Penghasilan pasal 24 (PPH pasal 2) merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Resmi 2014:351). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPH Pasal 4 ayat (2)) yang bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi 2014:143).

Kemudian perlu diketahui bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan sering kali terjadi perbedaan Adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbang nya saldo akhir. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus.

Beban pajak dalam laporan keuangan tidak dihitung berdasarkan jumlah pajak terhutang menurut fiskal namun juga tidak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak sebelum tarif yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan akan meminimal kan pajak dengan berbagai cara dimana tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua yakni Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau istilah yang lebih sering digunakandan adalah *aggressive tax planing* dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*) atau istilah yang lebih sering digunakan adalah *defensive tax planing*.

Pada dasarnya, Semua wajib pajak akan berusaha untuk menekan pajak sekecil mungkin dan dapat menunda pembayaran pajak selambat mungkin. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Tujuannya jelas yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalisasi beban pajak. Karena apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan besar maka secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar.

Berdasarkan fenomena inilah maka perusahaan dalam hal ini manajer keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawful* (masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak). Wajiiib pajak

dapat meminimalkan pajak dengan berbagai cara dimana tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada dan salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak atau *Tax Planning*.

Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak itu sendiri terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), implementasi pajak (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Tax planning yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Mangoting, 1999). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Tax Avoidance yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Sedangkan *Tax Evasion* yaitu penghindaran pajak secara penggelapan pajak dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk menghindari atau menghilangkan beban pajak.

Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terkadang pada tahap perencanaan pajak wajib pajak tidak memahami betul perbedaan-perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal (perpajakan). Sehingga perencanaan pajak sering juga di artikan sebagai penyelundupan pajak. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Penelitian ini lebih menganalisis pada perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak pada CV Kurnia Abadi. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak (Studi Kasus pada CV Kurnia Abadi)”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah perusahaan membuat perencanaan pajak ?
2. Seberapa jauh Peranan perencanaan pajak dalam upaya menekan pembayaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Pajak dapat menekan pembayaran pajak
2. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan perencanaan dalam upaya menekan pembayaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, perusahaan, dan akademisi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai Peranan Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan

Pembayaran Pajak dan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menerapkan Perencanaan Pajak yang sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan Perencanaan Pajak diterapkan dalam perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang tertarik dalam bidang yang serupa.

